



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, diperlukan adanya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa peran serta Masyarakat dapat diwujudkan melalui keberadaan dan aktivitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra bagi Kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pemerintahan Daerah perlu dibentuk peraturan bupati tentang Lembaga kemasyarakatan di kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menanganai sbagian urusan otonomi Daerah, dan meneyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari sebagai perangkat Kecamatan
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut TP PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Lurah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
12. Karang Taruna adalah wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat, terutama generasi mudanya yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan penelitian, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan di Kelurahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendudukan fungsi LKK sebagai mitra Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan di Kelurahan; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan di tingkat Kelurahan.

BAB II
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Penetapan

Pasal 3

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Lurah dan masyarakat dan disampaikan kepada Camat.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Pedoman pembentukan LKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) LKK bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Lurah.

Pasal 5

LKK berfungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong-royong masyarakat;

- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga Jenis

Pasal 6

- (1) Jenis LKK meliputi:
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. TP PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu; dan
 - f. LPM.
- (2) Lurah dan masyarakat di Kelurahan dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Lurah.

Pasal 7

- (1) RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas:
 - a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- (2) TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Lurah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (4) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e bertugas membantu Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di Kelurahan.
- (5) LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan di Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan dengan swadaya gotong-royong.

Bagian Keempat
Kepengurusan dan Masa Jabatan

Paragraf I
Kepengurusan

Pasal 8

- (1) Pengurus LKK terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kepengurusan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 2
Masa Jabatan

Pasal 9

- (1) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 10

- (1) Pengurus LKK dilarang:
 - a. merangkap jabatan pada LKK lainnya;
 - b. menjadi anggota salah satu partai politik; dan/ atau
 - c. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.
- (2) Pengurus LKK yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/ atau
 - c. pemberhentian jabatan pengurus LKK.

BAB III
PEMBINAAN PENGAWASAN

Pasal 11

Bupati melalui Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra Lurah di Kelurahan.

Pasal 12

- (1) Lurah menyampaikan laporan pembentukan LKK kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam hal pembentukan LKK dengan jenis RT atau RW, Lurah menyampaikan laporan pembentukan kepada Bupati melalui Camat dengan memberikan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan.
- (3) Dalam hal pembentukan LKK dengan jenis LPM, Lurah menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Camat dan memberikan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan LKK dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

LKK yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKK sampai dengan dibentuknya LKK berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 16 September 2025

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 16 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Demak



Konstanti Indani, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DI KELURAHAN

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

A. PEMBENTUKAN RT

1. Di Kelurahan dibentuk RT atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan berdasarkan musyawarah mufakat oleh Kepala Keluarga sebagai warga masyarakat.
2. Pembentukan RT paling sedikit harus memenuhi 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga.
3. Pembentukan RT dapat berupa:
 - a. Penggabungan beberapa RT atau bagian RT yang bersandingan;
 - b. Pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) atau lebih; atau
 - c. Pembentukan RT baru.
4. Dalam hal pembentukan dan pemekaran RT, batas wilayah harus jelas yang disepakati oleh masyarakat dan Lurah.
5. Dalam hal pembentukan RT baru, maka RT tersebut menjadi anggota RW terdekat.
6. Pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih dapat dilakukan sepanjang dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat.
7. RT yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memungkinkan berdiri sendiri sebagai 1 (satu) RT yang diakibatkan terjadinya bencana alam atau hal-hal lain di luar kemampuan manusia dapat digabung/dihapus.

B. PEMBENTUKAN RW

1. Kelurahan dapat membentuk RW atas prakarsa Kelurahan dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan berdasarkan musyawarah mufakat oleh perwakilan pengurus RT.
2. Pembentukan RW paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) RT.
3. Dalam pembentukan RW, batas wilayah harus jelas yang disepakati oleh masyarakat dan Lurah.

C. PEMBENTUKAN TP PKK

1. Pembentukan TP PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
2. Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK adalah Keluarga di Kelurahan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental spiritual dan fisik material.
3. Untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, TP PKK dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan sosial dan *nonprofit* dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, Lembaga internasional dan dunia usaha.

D. PEMBENTUKAN KARANG TARUNA

1. Pembentukan Karang Taruna bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
 - b. kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan;
 - c. pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; dan
 - d. pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.
2. Kepengurusan Karang Taruna beranggotakan masyarakat yang berusia paling rendah 13 (tiga belas) tahun sampai dengan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun dalam lingkungan Kelurahan atau komunitas adat yang sederajat merupakan warga Karang Taruna.
3. Kepengurusan Karang Taruna berada di Kelurahan yang diselenggarakan secara otonom oleh warga Karang Taruna setempat.

4. Untuk melaksanakan koordinasi, komunikasi, informasi, konsultasi, koordinasi, dan kerjasama, dibentuk Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) di Kecamatan dan Kabupaten sebagai sarana organisasi Karang Taruna yang pelaksanaannya melalui para pengurus di setiap lingkup wilayah masing-masing.
5. Karang Taruna dan/atau Forum Pengurus Karang Taruna dapat membentuk wadah yang menghimpun para tokoh masyarakat, pemerhati Karang Taruna, dunia usaha dan akademisi yang memberikan dukungan terhadap kemajuan Karang Taruna.

E. PEMBENTUKAN POSYANDU

1. Pembentukan Posyandu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di kelurahan, yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
2. Struktur kepengurusan Posyandu ditetapkan oleh musyawarah masyarakat pada saat pembentukan Posyandu.
3. Struktur kepengurusan Posyandu bersifat fleksibel, sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi, permasalahan dan kemampuan sumber daya.
4. Beberapa Posyandu yang ada di suatu wilayah Kelurahan dapat dikelola oleh suatu Unit/Kelompok Pengelola Posyandu yang keanggotaannya dipilih dari kalangan masyarakat setempat.
5. Unit Pengelola Posyandu tersebut dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari para anggotanya.
6. Bentuk organisasi Unit Pengelola Posyandu, tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur Pengelola Posyandu, disepakati dalam Unit/Kelompok Pengelola Posyandu bersama masyarakat setempat.

F. PEMBENTUKAN LPM

1. LPM dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam membantu, menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
2. Calon anggota pengurus LPM diajukan atas dasar kesepakatan dengan pengurus RT dan pengurus RW.
3. Pemilihan anggota pengurus dilakukan secara musyawarah dalam rapat khusus.
4. Nama-nama calon pengurus terpilih dalam rapat khusus tersebut ditetapkan oleh Lurah.
5. Lurah dan perangkat Lurah tidak dapat merangkap menjadi pengurus LPM.

G. FORMAT TATA NASKAH, PAPAN NAMA STEMPEL DAN STRUKTUR LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

1. RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

Tata Naskah RT dan RW

a. Penomoran

- 1) Nomor RT ditulis dengan angka Arab, setiap RW dimulai dengan nomor baru.
- 2) Nomor RW ditulis dengan angka Romawi di setiap Kelurahan dimulai dengan nomor baru.

b. Kop Naskah

1) Contoh Kop Naskah Surat RT

RT.04 - RW. VI
KELURAHAN.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN DEMAK

2) Contoh Kop Naskah Surat RW

RW. V
KELURAHAN.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN DEMAK

c. Kop Naskah Surat RT/RW dipergunakan untuk :

- 1) Surat Pengantar kepada Lurah, antara lain untuk keperluan bepergian, pindah penduduk, berkelakuan baik dan sebagainya; dan

- 2) Surat-surat lain yang ditujukan kepada warganya.
- 3) Surat-surat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, ditandatangani oleh Ketua RT/RW atau Sekretaris apabila Ketua RT/RW berhalangan.

d. Papan Nama RT dan RW

1. Dibuat dari kayu atau plat seng berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a) Panjang : 60 cm.
 - b) Lebar : 40 cm.
2. Warna dasar putih, berisikan tulisan dengan huruf balok berwarna hitam.
3. Untuk papan Nama RT :
 - a) 2/3 bagian untuk tulisan : KETUA RT/RW.
 - b) 1/3 bagian untuk tulisan nama Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.
4. Untuk Papan Nama RW :
 - a) 1/2 bagian untuk tulisan : KETUA RW.
 - b) 1/2 bagian untuk tulisan : nama Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.
5. Dipasang di halaman Kantor atau Rumah Ketua RT/RW pada sebuah tiang dengan Cat Hitam setinggi 150 cm, kecuali apabila tidak memungkinkan dipasang dengan cara ini, maka ditempelkan pada dinding Kantor atau Rumah yang mudah terbaca oleh umum.
6. Contoh Papan Nama : RT

<p style="text-align: center;">KETUA RT. 04 – RW. V</p> <p style="text-align: center;">Kelurahan Kecamatan Kabupaten Demak</p>
--

7. Contoh Papan Nama RW

<p style="text-align: center;">KETUA RW. VI</p> <p style="text-align: center;">Kelurahan Kecamatan Kabupaten Demak</p>
--

e. Stempel RT dan RW

1. Bentuk

Bulat Telur dengan kotak empat persegi panjang ditengahnya.

2. Ukuran

- a) Lingkaran Luar : 3,5 cm.
- b) Lingkaran Dalam : 2 cm.
- c) Panjang Kotak : 5 cm.
- d) Lebar Kotak : 0,9 cm.

3. Isi:

Nama RT/RW, Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Demak (ditulis dengan huruf kapital) serta 2 (dua) buah gambar bintang yang dicantumkan pada kedua ujung kotak empat persegi panjang.

4. Tinta

- a) Stempel RT/RW menggunakan Tinta berwarna ungu.
- b) Penggunaan dibubuhkan pada bagian kiri tanda tangan Ketua RT/RW atau yang diberi wewenang untuk menandatangani.


c) Contoh Stempel RT



d) Contoh Stempel RW



f. Bagan Struktur Lembaga RT dan RW



2. PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

a. Kop Surat PKK

PKK memiliki Kop Surat yang digunakan untuk:

1. Sambutan dan Keputusan, dengan logo atau gambar Lambang PKK berada di tengah bagian atas.



TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)

KELURAHAN

KECAMATAN..... KABUPATEN DEMAK

Jln.....

2. Surat Keluar, Berita Acara Serah Terima, Surat Perintah Tugas, dengan logo atau gambar Lambang PKK berada di sebelah kiri serta dicantumkan alamat PKK setempat di sebelah kanan lambang.



TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)

KELURAHAN

KECAMATAN.....KABUPATEN DEMAK

Jln.....

b. Papan Nama PKK


- 1) Ukuran papan PKK

a) Panjang : 120 cm

b) Lebar : 50 cm

- 2) Disebelah kiri bagian tengah diberi lambang PKK.

- 3) Papan ditempatkan di depan tempat kegiatan Sekretariat.
- 4) Ketentuan-ketentuan lain:
 - a) Pada Papan Nama, bagian bawah tengah, dicantumkan alamat Sekretariat PKK Kelurahan
 - b) Papan nama PKK ditulis PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
 - c) Contoh Papan Nama PKK


	<p>TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)</p> <p>KELURAHAN KECAMATAN..... KABUPATEN DEMAK</p> <p>Jl.</p>
---	--

c. Stempel PKK

- 1) Bentuk : Bulat
- 2) Ukuran :
 - a) Garis tengah lingkaran luar 3,5 cm.
 - b) Garis tengah lingkaran dalam 2 cm.
- 3) Ketentuan tentang stempel:
 - a) Lingkaran luar bagian atas ditulis: PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.
 - b) Lingkaran luar bagian bawah ditulis: TIM PENGGERAK
 - c) Pada tengah-tengah lingkaran secara horisontal dengan tulisan: Kelompok PKK Kelurahan ...
 - d) Pada lingkaran dalam dengan latar belakang garis halus sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah dengan tulisan: PKK
 - e) Contoh Stempel PKK



d. Bagan Struktur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)



3. KARANG TARUNA

a. Kop Surat Karang Taruna

Karang Taruna memiliki Kop Surat yang digunakan untuk Surat Keluar, Berita Acara Serah Terima, Surat Perintah Tugas, dengan logo atau gambar Lambang Karang Taruna berada di sebelah kiri serta dicantumkan alamat Karang Taruna setempat di sebelah kanan lambang.

Contoh Kop Surat Karang taruna



KARANG TARUNA

KELURAHAN


KECAMATAN.....KABUPATEN DEMAK

Jln.....

b. Papan Nama Karang Taruna

- 1) Dibuat dari kayu atau plat seng berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a) Panjang : 120 Cm.
 - b) Lebar : 50 Cm.
- 2) Disebelah kiri bagian tengah diberi lambang KARANG TARUNA
- 3) Ukuran Papan nama dapat disesuaikan dengan ukuran papan nama kantor Desa
- 4) Papan ditempatkan di depan kantor/tempat kegiatan Sekretariat Karang Taruna.
- 5) Ketentuan-ketentuan lain:
 - a) Pada Papan Nama, bagian bawah tengah, dicantumkan alamat Sekretariat Karang taruna

- b) Papan nama Karang Taruna ditulis dengan nama Karang Taruna KelurahanKecamatan..... Kabupaten Demak
- 6) Contoh Papan Nama Karang Taruna

	<p>KARANG TARUNA</p> <p>KELURAHAN</p> <p>KECAMATAN</p> <p>KABUPATEN DEMAK</p> <p>Jl.</p>
---	---


c. Stempel Karang Taruna

- 1) Bentuk : Bulat di luar dan dalam.
- 2) Ukuran
 - a) Lingkaran Luar : 3,5 Cm.
 - b) Lingkaran Dalam : 2,5 Cm.
- 3) Isi:

Nama Karang Taruna, Nama Kelurahan, Kode Administratif Kelurahan ditulis dengan huruf kapital ditulis pada lingkaran luar, lingkaran dalam ditulis PENGURUS KELURAHAN dengan huruf kapital, terdapat dua helai pita gambar terpampang pada bagian atas dan bawah, sebuah sekuntum bunga teratai yang mulai mekar sebagai latar belakang.
- 4) Stempel Karang Taruna menggunakan tinta berwarna ungu.
- 5) Penggunaan Stempel dibubuhkan pada bagian kiri tanda tangan Ketua Karang Taruna atau yang diberi wewenang untuk menandatangani.
- 6) Contoh stempel Karang Taruna.



7) Bagan Struktur Karang Taruna



4. POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)

a. Kop Surat Posyandu

- 1) Lembaga Posyandu memiliki Kop Surat yang digunakan untuk Sambutan dan keputusan, dengan logo atau lambang posyandu di tengah bagian atas.
- 2) Surat Keluar, Berita Acara Serah Terima, Surat Perintah Tugas dan atau sejenisnya dengan logo atau lambang posyandu berada di sebelah kiri serta dicantumkan alamat Tim Pembina Posyandu setempat di sebelah kanan lambang posyandu.



POS PELAYANAN TERPADU

POSYANDU

TIM PEMBINA KELURAHAN

..... KECAMATAN

KABUPATEN DEMAK


SEKRETARIAT

Jl.....

b. Papan nama Posyandu untuk Tim Pembina Kelurahan

- 1) Ukuran :
 - a) Panjang : 120 cm
 - b) Lebar : 50 cm
- 2) Warna papan berwarna putih dengan tulisan berwarna hitam
- 3) Disebelah kiri bagian tengah diberi logo atau lambang posyandu dengan ukuran 25 cm

- 4) Ukuran papan nama dapat disesuaikan dengan ukuran papan nama kantor desa
- 5) Papan ditempatkan di depan kantor/ tempat kegiatan Sekretariat Tim Pembina Posyandu
- 6) Papan nama Tim Pembina Posyandu Kelurahan ditulis dengan nama Tim Pembina Posyandu Kelurahan.....
- 7) Contoh papan nama Tim pembina Posyandu Kelurahan




c. Stempel untuk Tim Pembina Posyandu kelurahan

- 1) Bentuk : bulat
- 2) Ukuran :
 - a) garis tengah lingkaran luar : 3,5 cm
 - b) garis tengah lingkaran dalam : 2 cm
- 3) Lingkaran luar bagian atas ditulis kata-kata: Pos pelayanan Terpadu
- 4) Lingkaran luar bagian bawah ditulis kata-kata: Tim Pembina
- 5) Pada Tengah-tengah lingkaran secara horizontal dengan tulisan: jenjang Tim Pembina Posyandu dan satu jenjang Tim Pembina Posyandu di atasnya.



6) Bagan Struktur Posyandu



5. LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)

a. Kop Surat LPMK

LPMD memiliki Kop Surat yang digunakan untuk Surat Keluar, Berita Acara Serah Terima, Surat Perintah Tugas dan/atau sejenisnya.

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)
KELURAHAN
KECAMATAN..... KABUPATEN DEMAK
Jl.....

b. Papan nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

- 1) Ukuran :
 - a) panjang :100 cm
 - b) lebar : 50 cm
- 2) Warna Dasar : putih.
- 3) Warna tulisan: hitam
- 4) Warna garis : hitam
- 5) Ukuran Papan nama dapat disesuaikan dengan ukuran papan nama Kantor Desa.
- 6) Papan ditempatkan di depan kantor/tempat kegiatan Sekretariat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
- 7) Papan nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ditulis dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kelurahan.....Kecamatan.....Kabupaten Demak.

- 8) Contoh Papan Nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.


LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)	
KELURAHAN	:
KECAMATAN	:
KABUPATEN	: DEMAK

c. Stempel

- 1) Bentuk : bulat
- 2) Ukuran :
 - a) garis tengah luar : 3,5 Cm
 - b) garis tengah dalam : 2,5 Cm
- 3) Tulisan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ditempatkan pada lingkaran luar atas.
- 4) Tulisan nama Kelurahan ditempatkan pada lingkaran luar bawah diantara 2 (dua) tanda bintang.
- 5) Tulisan LPMK ditempatkan pada tengah-tengah lingkaran.
- 6) Tulisan nama Kecamatan dan Kabupaten ditempatkan pada lingkaran luar bawah.
- 7) Contoh gambar Stempel Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan



d. Bagan Struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan



H. FORMAT BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN CALON PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun.....
(...-...-.....) bertempat di Kelurahan Kecamatan Kabupaten Demak telah diadakan rapat pembentukan calon pengurus
Dalam rapat tersebut disetujui terbentuknya Pengurus Kelurahan Kecamatan Kabupaten Demak masa jabatan tahun sampai dengan tahun sebagai berikut :

NO	N A M A	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS.....

Susunan kepengurusan dan nama pengurus sebagaimana tersebut diatas, diusulkan kepada Kelurahan untuk ditetapkan oleh Lurah.

Demikian Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus
dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN RAPAT,

.....

I. CONTOH KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGESAHAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (PENGESAHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA/RW)

KEPUTUSAN LURAH
NOMOR/..... TAHUN

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS *RUKUN TETANGGA 01*
 *RUKUN WARGA IV (**menyesuaikan jenis LKD**)*
KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN DEMAK
MASA JABATAN TAHUN-.....

LURAH,

Menimbang : a. bahwa dalam dalam rangka mendudukan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, mendayagunakan dalam proses pembangunan Desa dan menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan kelurahan di Kelurahan Kecamatan Kabupaten Demak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengesahan Pengurus *Rukun Tetangga 01 Rukun Warga IV (**menyesuaikan jenis LKD**)* di Kelurahan Kecamatan Kabupaten Demak Masa Jabatan Tahun -

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Bupati Demak NomorTahun tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pengurus *Rukun Tetangga (RT) 01 Rukun Warga (RW) IV* **(menyesuaikan jenis LKD)** di Kelurahan Kecamatan Kabupaten Demak Masa Jabatan Tahun -, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Rukun Tetangga (RT) bertugas:
 1. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 2. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
 3. memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban warga di lingkungannya;
 4. merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat di lingkungannya;

5. menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan warga di lingkungannya; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan Lurah.
- b. Rukun Tetangga (RT) berfungsi:
1. pemeliharaan kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga;
 2. pengkoordinasian warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya;
 3. pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan;
 4. penyampai informasi program pemerintah kepada warga; dan
 5. penyelesaian masalah sosial yang dihadapi warga.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua Rukun Tetangga (RT) berkoordinasi dengan Ketua Rukun Warga (RW) dan Kelurahan, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

ATAS NAMA CAMAT DEMAK

LURAH,

(.....)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH
KECAMATAN KABUPATEN DEMAK
NOMOR/..... TAHUN
TENTANG
PENGESAHAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA 01
RUKUN WARGA IV (**menyesuaikan jenis LKD**) KELURAHAN
KECAMATAN KABUPATEN DEMAK
MASA JABATAN TAHUN-.....

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 01
RUKUN WARGA (RW) IV (**menyesuaikan jenis LKD**)
KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN DEMAK
MASA JABATAN TAHUN-.....

NO.	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
			Ketua	
			Sekretaris	
			Bendahara	
			Seksi Pemuda & Olah Raga	
			Seksi Keagamaan	
			Seksi Keamanan	
			Seksi Sosial	
			Dst.....	

ATAS NAMA CAMAT DEMAK
LURAH,

(.....)

BUPATI DEMAK,
TTD

EISTI'ANAH